



PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGATUR MENGENAI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Desty Anggie Mustika

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Destyanggiemustika695429@gmail.com

Abstract

The presence of law number 25 of 2007 concerning investment, in this case is the function of law as regulation, has substantially provided fresh air for investment growth in Indonesia. Various new breakthroughs regulated in this law are an effort to simplify and provide legal certainty for investors to invest in Indonesia. Of course, these conveniences are expected to attract investors to invest in Indonesia. However, all of that should still be carried out in line with the spirit of the constitution. Even though foreign investment is needed for the country's economic development, the end result must still be used for the benefit of the nation. This means that when foreign parties come to Indonesia it is hoped that they will have good intentions in order to cooperate in the economic sector. Not even detrimental to the domestic party or even more beneficial to outsiders. It is hoped that the government will not always rely solely on outside investment. Because there is a concern that this nation will always depend on the help of investors. The presence of investment, especially foreign investment, if it is too comfortable without a vigilant attitude from the government, is feared that it will create dependence on developed countries which will eventually give birth to economic colonization. For this reason, it returns to the governments of the recipient countries in directing and controlling investment, especially foreign investment so that a real contribution can be made.

Keywords: Law Number 25 of 2007; investment; economic development

Abstrak

Kehadiran undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam hal ini adalah fungsi hukum sebagai regulasi, secara substansi telah memberikan angin segar bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Berbagai terobosan baru yang diatur dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk mempermudah dan memberikan kepastian hukum bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan-kemudahan ini tentunya diharapkan dapat menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Namun hendaknya semua itu tetap dilaksanakan dengan sejalan semangat konstitusi. Meskipun penanaman modal asing diperlukan guna pembangunan ekonomi negara tetapi hasil akhirnya nanti tetaplah harus dimanfaatkan guna kepentingan bangsa. Artinya ketika pihak asing yang datang ke Indonesia diharapkan mereka benar-benar bertujuan baik dalam rangka melakukan kerja sama di bidang perekonomian. Bukan malah merugikan pihak dalam negeri atau malah lebih menguntungkan pihak luar. Diharapkan pemerintah juga tidak semata-mata selalu mengandalkan dari investasi pihak luar. Sebab akan dikhawatirkan bangsa ini akan selalu ketergantungan dengan bantuan investor. Kehadiran penanaman modal, khususnya penanaman modal asing apabila terlalu nyaman tanpa ada sikap

waspada dari pemerintah dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan kepada negara-negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi. Untuk itu, kembali lagi kepada pemerintah negara penerima modal dalam mengarahkan dan mengendalikan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar kontribusi nyata dapat diberikan.

Kata kunci : UU Nomor 25 tahun 2007; penanaman modal, pembangunan ekonomi

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara, sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan adalah untuk menyetarakan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan terpadu antar sektor pembangunan negara-negara muslim yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian negara-negara muslim. Pembangunan berhasil jika pertumbuhan ekonominya tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian nasional menuju perekonomian yang seimbang dan dinamis, yang bercirikan industri yang kuat dan maju dan pertanian yang tangguh.

Dianutnya prinsip demokrasi ekonomi dan paham ekonomi pasar sosial dapat dilihat pada ketentuan bab XIV UUD 1945. Ketentuan konstitusi tersebut harus mendasari perumusan berbagai ketentuan mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pelaksanaan ketentuan konstitusi di bidang ekonomi tentu akan selalu bersentuhan dengan kecenderungan perkembangan masyarakat. Saat ini pelaksanaan paham "*welfare state*" yang memberikan pembenaran konseptual terhadap kecenderungan intervensi pasar negara hendaknya dibatasi demi perkembangan dunia usaha yang sehat.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam pasal 33 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Industri yang kuat itu sendiri tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal yang diperoleh pun tidak hanya berasal dari pemerintah saja, akan tetapi ada juga yang berasal dari pihak asing. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya dua abad belakangan ini perekonomian suatu negara akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total *output* produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya, atau jumlah total alokasi *output* tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Dalam era globalisasi ini, batas non-fisik antar negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung tanpa batas. Dengan semakin dekatnya batas antar suatu negara dengan negara lain peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas. Untuk itu, cukup beralasan untuk menarik investor khususnya investor asing untuk menanamkan modal di suatu negara. Di sinilah peran hukum dibutuhkan dalam hal

diperlukannya regulasi atau aturan yang dapat mengatur jalannya penanaman modal baik itu penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA).

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total *output* produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya, atau jumlah total alokasi *output* tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, setiap negara perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan internasional yang berorientasi ke luar. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kajian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif, kaitannya peran undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pasal 33 UUD 1945, seyogyanya ditafsirkan sebagai kebersamaan dalam mengelola perekonomian untuk kepentingan bersama. Asas kebersamaan ini harus menjadi titik tolak semua upaya kenegaraan yang tengah dan akan dijalankan. Di sini apa yang ditulis sebagai tujuan pembangunan nasional "untuk mewujudkan masyarakat yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dan seterusnya, harus juga berkaitan dengan asas kebersamaan tersebut. Kiranya soal tujuan, kita sering tidak merasa turut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain:

1. Faktor sumber daya alam;
2. Faktor sumber daya manusia;
3. Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha;
4. Faktor kebijakan pemerintah;
5. Faktor kemudahan dalam perizinan.

Dari segi penanaman modal asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.

Setelah menanti cukup lama, akhirnya ketentuan investasi yang selama empat puluh tahun diatur dalam dua undang-undang, yakni: pertama, undang-undang nomor 1 tahun 1976 tentang penanaman modal asing (PMA) dan yang kedua, undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN), dicabut dan diganti dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM), undang-undang penanaman modal dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam lembaran negara republik Indonesia (LNRI) tahun 2007 nomor 67 pada tanggal 26 April 2007.

Semangat pembuatan undang-undang ini bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.

Regulasi peraturan tentang ekonomi pada hakikatnya adalah untuk membebaskan pasar dari berbagai kendala atau ketentuan yang dibuat pemerintah yang mengungkung kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan diadakannya deregulasi adalah adanya perubahan atau pencabutan ketentuan pemerintah sebelumnya, sehingga dengan cara tersebut diharapkan mekanisme pasar dari produk tertentu dan/ produk-produk yang berhubungan dengan produk yang dideregulasi menjadi lancar dan bebas dari ketentuan tersebut.

Dalam undang-undang ini tidak dibedakan perlakuan terhadap penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri.¹ lahirnya UUPM tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis, baik dalam negeri maupun di dunia internasional, terlebih lagi era masa kini yang lebih dikenal sebagai era globalisasi, arus perputaran modal pun demikian cepat dari satu tempat ke tempat lain.

Transformasi global telah memberikan pengaruh perubahan yang sangat besar bagi tatanan kehidupan masyarakat dunia. Sekat-sekat pembatas kedaulatan negara senantiasa memudar, sebagai akibat arus global yang kadang kala intensitasnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Arus globalisasi yang begitu deras disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat telah menyebabkan hubungan antar negara dan masyarakat semakin dekat, saling bergantung dan saling mempengaruhi seolah tercipta suatu dunia tanpa batas.

¹ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm. 126

Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi telah turut pula mendorong arus globalisasi di bidang perdagangan dan industri. Hal tersebut menjadikan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan bebas dunia, Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global tersebut sehingga tujuan nasional dapat tercapai.

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam ketentuan mengenai penanaman modal sebagaimana diatur di dalam undang-undang no. 25 tahun 2005 tentang penanaman modal. Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha negeri, dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam peraturan presiden no. 36 tahun 2010 tentang perubahan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Kebijakan pemerintah seyogyanya merupakan gerak jantung suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum, sehingga pihak investor terutama investor asing, merasa aman dan lebih berani lagi menanamkan modalnya di Indonesia. Lebih-lebih karena selama ini, sangat banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran hanya bagi investor asing. Namun nyatanya cara yang ditempuh oleh pemerintah itu belum memadai dan tidak selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya timbul kesan seolah-olah kepastian hukum dilecehkan. Dengan adanya undang-undang yang baru ini, kondisi tidak adanya kepastian hukum diharapkan tidak terjadi lagi, sehingga peluang investasi dapat diraih dengan lebih baik.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan

Birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan adanya perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan penanam modal akan tertarik untuk menanamkan modalnya.

A. Penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. (pasal 1 angka 2 UU No. 25 tahun 2005). Yang dimaksud penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik Indonesia. (pasal 1 angka 5 UU No. 25 tahun 2005). Adapun pengertian modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. (pasal 1 angka 9 UU No. 25 tahun 2005).

Latar belakang penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa. Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan banyak dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukkan bagi sektor swasta. Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing. Penanaman modal (*investment*), penanaman uang atau modal dalam suatu usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Investasi sebagai wahana di mana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif.

Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Misal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan negara. PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Misal: perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdagangan umum PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi, perkebunan. Faktor – faktor yang mempengaruhi PMDN adalah:

6. Potensi dan karakteristik suatu daerah
7. Budaya masyarakat
8. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional
9. Peta politik daerah dan nasional

Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

Syarat-syarat PMDN adalah:

10. Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (PS 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung;
11. Pelaku investasi : negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

12. Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah;
13. Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dan lain-lain;
14. Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah;
15. Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan).

B. Penanaman modal asing (PMA)

Pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (pasal 1 angka 3 UU No. 25 tahun 2001). Yang dimaksud penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik Indonesia. (pasal 1 angka 6 UU No. 25 tahun 2001). Sedangkan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. (pasal 1 angka 8 UU No. 25 tahun 2001).

Fungsi penanaman modal asing bagi Indonesia adalah: sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi, membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan, membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran, mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat, menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya, menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.

Tujuan penanaman modal asing adalah: untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain, untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik, untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara.

Hal - hal yang perlu dipertimbangkan dalam PMA bahwa bagi investor: adanya kepastian hukum, fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal, prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan, adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambilalihan modal oleh pemerintah pusat dan daerah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa, adanya jaminan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan. Bagi penerima investasi: pihak penerima investasi harus sadar

bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi negaranya menjadi pusat perhatian investor, dicegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka panjang dan pendek, transfer teknologi dari para investor.

Pelaksanaan investasi langsung atau investasi tidak langsung betul-betul dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan terutama pembangunan bagi negara/ daerah penerima.

C. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung dengan adanya penanaman modal dalam negeri. PMDN tersebut bertujuan untuk memajukan usaha-usaha yang ada di dalam negeri. Selain itu, dengan adanya PMDN juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tenaga kerja yang digunakan pun berasal dari dalam negeri. Manfaat dai adanya PMDN ini juga dirasakan oleh pemerintah karena perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bila dipandang perlu oleh pemerintah.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Akan tetapi, keinginan ini tidak didukung oleh cukup tersedianya sumber-sumber dana di dalam negeri, karena masih dihadapkan pada situasi dilematik, yang di dalam dunia perekonomian disebut juga dengan istilah lingkaran kemiskinan.

Untuk membangun suatu perekonomian yang seperti ini, tentu saja penanaman modal asing juga sangat diperlukan, terutama di negara berkembang di mana masalah klasik adalah kekurangan modal dan pemasaran. Melalui PMA, modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga PMA sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha menengah. Selain itu, harus memiliki *social overhead capital* yaitu proyek-proyek raksasa yang diperlukan untuk memperlancar bisnis dan perdagangan seperti jalan raya, rel kereta api, proyek irigasi dan bendungan, serta sarana kesehatan umum. Semua ini memerlukan investasi yang sangat besar yang cenderung bersifat sekaligus. Tidak ada seorang pun atau perusahaan kecil yang mampu membangun suatu sistem jalan raya. Tidak ada perusahaan yang bisa berharap mendapatkan laba jika dana yang diperlukan tidak mampu disediakan oleh pemerintah. Di sinilah manfaat proyek investasi skala besar yang ke semuanya itu berasal dari luar negeri yang dapat menyebar ke seluruh perekonomian.

Saking pentingnya PMA ini, hampir semua negara berkembang memiliki badan khusus yang mengurus penanaman modal. Di Indonesia, ada BKPM (badan koordinasi penanaman modal) di tingkat nasional. Di masing-masing pemda ada badan penanaman modal (dengan nama berbeda-beda), dan ditekankan oleh pemerintah pusat dengan ditetapkannya urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Besarnya penanaman modal (baik berupa komitmen maupun realisasinya) disampaikan secara resmi oleh pemerintah. Tingkat capaian penanaman modal ini dinilai sebagai salah satu indikator kepercayaan pihak asing terhadap negara.

Berbagai negara termasuk Amerika Serikat telah menyatakan minatnya meningkatkan investasi di Indonesia. Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia kini mencakup 85 persen dari total investasi di Indonesia, dan jumlah PMA ini berpotensi besar untuk terus tumbuh. Pemerintah berpendapat Indonesia masih termasuk negara tujuan investasi baik dari investor lokal maupun asing. Badan koordinasi penanaman modal (BKPM) mencatat hingga Januari-Juni 2010 minat investasi atau pendaftaran investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai US\$ 3, 450 miliar dengan jumlah proyek 885 proyek. BKPM juga mencatat investor yang sudah mengantongi izin prinsip untuk PMA sebanyak 142 proyek senilai US\$ 5, 176 miliar dengan 125 proyek. Hingga Maret 2010 realisasi investasi di Indonesia mencapai 42 triliun rupiah terdiri dari 574 proyek. Dari angka tersebut, PMA mencapai 36 triliun rupiah dan investasi lokal mencapai 6 triliun rupiah.

Hal ini menunjukkan pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan arti penting bagi negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kegiatan penanaman modal tersebut memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pengaruh dari peran ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan penanaman modal dalam perekonomian. Pertama, penanaman modal merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan penanaman modal akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja. Kedua, penambahan barang modal sebagai akibat penanaman modal akan menambahkan kepastian memproduksi dimasa depan dan perkembangan ini akan menstimulus pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, penanaman modal selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan akan memberikan sumbangan penting ke atas kenaikan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat.

Selain itu, negara pun turut menikmati manfaat PMA melalui setoran pajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak pekerja asing. Selain itu secara politis jika ada PMA di suatu negara, pemerintah negara asal PMA secara umum lebih lunak pada pemerintah kita karena ada kepentingan pengusahanya di sini.

Melalui PMA, modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga PMA sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah. Selain itu, secara politis, pemerintah negara asal PMA umumnya lebih lunak pada pemerintah RI karena ada kepentingan pengusahanya di Indonesia namun ke semuanya itu harus tetap mengacu pada undang-undang yang mengaturnya yaitu undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Sebab segala sesuatu yang berhubungan dengan perekonomian Indonesia harus tunduk pada peraturan Indonesia. Di sinilah peran hukum bermain dalam pembangunan ekonomi dalam hal pembuatan regulasi terhadap penanaman modal. Apalagi dalam undang-undang ini pun disertai sanksi-sanksi dan jalur penyelesaian melalui pengadilan (pasal 33 dan pasal 24 UU No. 25 tahun 2007).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum ialah untuk kepentingan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Pengertian dan sendi-sendi pokok yang dominan dalam hukum maupun peraturan perundang-undangan ialah tujuan negara, fungsi negara dan alat perlengkapan negara. Tujuan negara Indonesia adalah:

16. Mencerdaskan kehidupan bangsa

17. Memajukan kesejahteraan umum

18. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Rumusan tujuan negara ini menunjukkan dengan jelas masyarakat bernegara yang bagaimana yang akan kita rakit dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat (*law as a tool of social engineering*). Dalam konsep ini maka hukum adalah kesadaran keadilan dari rakyat. Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dinamakan negara hukum.

Pada negara hukum, dalam setiap pelaksanaan tindakan apa pun baik oleh pemerintah maupun oleh warga negara harus didasari kepastian hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kehidupan bernegara yang didasarkan atas hukum, maka semua hubungan antara seseorang dengan lainnya, atau antara seseorang dengan alat-alat pemerintahan dan alat-alat negara diatur oleh peraturan-peraturan hukum.

Dalam konteks investasi, maka hukum sebagai alat peraturan dan rambu-rambu dalam pelaksanaannya, dibutuhkan agar investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat lebih terarah dan berpegang pada kepentingan masyarakat dan negara, serta menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan.

Terdapat beberapa hal baru dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam penjelasan undang-undang ini, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Dengan undang-undang ini dimaksudkan agar proses penanaman modal baik dalam negeri atau asing, semuanya itu dapat tepat sasaran dan berguna bagi kemajuan pembangunan perekonomian Indonesia seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Dan juga agar pihak asing tidak seenaknya melakukan penanaman modal di Indonesia yang apabila tidak dibatasi akan cenderung monopoli dan menguasai segala sumber daya yang ada di Indonesia. Pihak dalam negeri akan menjadi manja dan selalu tergantung oleh investor dari luar negeri. Hal ini yang sekarang harus mulai diubah dan pihak pemerintah

harusnya mulai percaya diri dengan kemampuan bangsa sendiri. Kemajuan perekonomian Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dan sebenarnya pemodal Indonesia pun sudah cukup mumpuni untuk menanamkan modalnya sendiri tanpa bantuan pihak luar.

Kemajuan pembangunan ekonomi telah menimbulkan terjadinya tarik menarik kepentingan yang kuat di antara para pelaku ekonomi serta munculnya ketidakseimbangan antara keinginan pelaku-pelaku ekonomi di satu pihak, dengan kebutuhan masyarakat di lain pihak. Oleh sebab itu maka kedudukan, fungsi, dan peranan penegakan hukum akan menjadi semakin penting.

Dengan demikian kajian dan analisis mengenai hukum dan pembangunan ekonomi dapat memberikan sumbangan bagi pengaturan dan penyelesaian masalah-masalah yang ada dalam bidang ekonomi seperti PMA, PMDN, *join venture*, pertanahan, badan hukum, dan persaingan yang curang atau tidak sehat di bidang bisnis. Melalui interaksi hukum dan ekonomi tersebut maka hukum dapat berfungsi sebagai *agent of modernization* dan *instrument of social engineering*.

KESIMPULAN

Penanaman modal dibagi menjadi dua bagian yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya bantuan teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Dengan adanya PMDN, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Melalui PMDN, maka dapat tersedianya fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bila dipandang perlu oleh pemerintah. Melalui PMA, modal kerja tambahan dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga PMA sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah. Negara juga turut menikmati manfaat PMA melalui setoran pajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak pekerja asing. Secara politis, pemerintah negara asal PMA umumnya lebih lunak pada pemerintah RI karena ada kepentingan pengusahanya di Indonesia.

Kehadiran undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam hal ini adalah fungsi hukum sebagai regulasi, secara substansi telah memberikan angin segar bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Berbagai terobosan baru yang diatur dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk mempermudah dan memberikan kepastian hukum bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan-kemudahan ini tentunya diharapkan dapat menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia.

Namun hendaknya semua itu tetap dilaksanakan dengan sejalan semangat konstitusi. Meskipun penanaman modal asing diperlukan guna pembangunan ekonomi negara tetapi hasil akhirnya nanti tetaplah harus dimanfaatkan guna kepentingan bangsa. Artinya ketika pihak asing yang datang ke Indonesia diharapkan mereka benar-benar bertujuan

baik dalam rangka melakukan kerja sama di bidang perekonomian. Bukan malah merugikan pihak dalam negeri atau malah lebih menguntungkan pihak luar. Diharapkan pemerintah juga tidak semata-mata selalu mengandalkan dari investasi pihak luar. Sebab akan dikhawatirkan bangsa ini akan selalu ketergantungan dengan bantuan investor. Kehadiran penanaman modal, khususnya penanaman modal asing apabila terlalu nyaman tanpa ada sikap waspada dari pemerintah dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan kepada negara-negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi. Untuk itu, kembali lagi kepada pemerintah negara penerima modal dalam mengarahkan dan mengendalikan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar kontribusi nyata dapat diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori Dan Praktik, Djambatan, Jakarta, 1999
- Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Jakarta, 1998
- Ine Kriestianti, Investasi Dan Penanaman Modal At [Http://Inekriestianti.Blogspot.Com/2011/05/Investasi-Dan-Penanaman-Modal.Html](http://Inekriestianti.Blogspot.Com/2011/05/Investasi-Dan-Penanaman-Modal.Html), 27 Maret 2012, 15.00
- Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Hukum, Media, Dan Ham, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Musthafa Kamal Pasha, Pancasila UUD 1945 Dan Mekanisme Pelaksanaannya, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1988
- Padmo Wahjono, Penjajagan Suatu Sistem Hukum Nasional Menuju Suatu Kerangka Hukum Nasional, Dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1, 1984, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1984
- Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung 2007
- Soenaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. 2, Binacipta, Bandung, 1988
- Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI Press, Jakarta, 1986
- Suprayitno, Sh, Penanaman Modal Asing Dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Harapan Dan Kenyataan, At [Http://Www.Legalitas.Org](http://Www.Legalitas.Org), 27 Maret 2012, 15.00
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Zen Umar Purba, A, "Kata Pengantar", Dalam Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan (Pertanyaan Dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2001